MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Aturan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Dalam UU Pemilu di Putus MK

Jakarta, 13 Maret 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Rabu (13/03), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Ahmad Syauqi, Ammar Saifullah, Taufiqurrahman Arief, Khairul Hadi, Yun Frida Isnaini, dan Zhillan Zhalilan. Norma yang diuji ialah Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu:

Pasal 299 ayat (1):
"Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye."

Pasal 448 ayat (2) huruf c:
"Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu".

Pada sidang sebelumnya dengan agenda Perbaikan Permohonan (20/02), Pemohon menyampaikan, dengan berlakunya norma *a quo*, maka hak konstitusional para Pemohon potensial terlanggar akibat tidak transparannya kerja dan hasil kerja tim survei. Pemohon berpendapat, pelaksanaan survei terhadap elektabilitas capres dan cawapres perlu dijelaskan asal sumber dana survei agar tidak menimbulkan polemik. Untuk itu menurut Pemohon, perlu diangkat ke publik mengenai metodologi survei dan sumber penyandang dana survei dari paslon tersebut.

Dalam Petitumnya para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika frasa "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye" tidak ditafsirkan sebagai "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye di luar hari kerja bagi calon presiden dan wakil presiden petahana". Sedangkan, Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu dinyatakan inkonstitusional jika tidak ditafsirkan sebagai "Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk c. Survei atau jajak pendapat tentang pemilu dengan kewajiban menyebutkan sumber penyandang dana survei.".(Sri Pujianti/LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id